



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*  
*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*  
Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA (AP3Kni)

---

### ANGGARAN DASAR

#### Pendahuluan

Berkat Rahmat dan Hidayah Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa Indonesia telah mencapai kemerdekaannya yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan membentuk suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, antara lain mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan nasional, maka para insan profesional yang meliputi dosen, guru, dan pihak-pihak yang menaruh perhatian tinggi terhadap Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Indonesia merasa terpanggil dan bertanggung jawab untuk lebih banyak memberikan sumbangan tenaga dan pikirannya.

Agar para insan profesional PPKn di Indonesia dapat memberikan sumbangannya secara lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna, maka dengan ini para insan profesional PPKn Se-Indonesia menghimpun diri dalam satu wadah organisasi yang memiliki Anggaran Dasar sebagai berikut:



# **ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## **BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU**

### **Pasal 1 Nama dan Tempat Kedudukan**

Organisasi ini bernama Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia yang disingkat AP3Kni (selanjutnya disebut Asosiasi) dan Pusatnya berkedudukan di Kota Tempat Tinggal Ketua Umum terpilih.

### **Pasal 2 Waktu**

Asosiasi didirikan pada tanggal 23 Desember 2010 untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

## **BAB II ASAS DAN SIFAT**

### **Pasal 3 Asas**

Asosiasi berasaskan Pancasila.

### **Pasal 4 Sifat**

Asosiasi adalah suatu organisasi yang bersifat non profit, non partai dan profesional di bidang PPKn dalam arti yang seluas-luasnya.

## **BAB III TUJUAN DAN USAHA**

### **Pasal 5 Tujuan**

Asosiasi bertujuan menyumbangkan tenaga dan pikiran kepada pembangunan pendidikan nasional khususnya bidang PPKn secara profesional agar lebih terarah, berhasil guna dan berdaya guna, melalui pengembangan dan penerapan PPKn untuk kemajuan dan kepentingan Bangsa dan Negara.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## **Pasal 6** **Usaha**

1. Menyelenggarakan pertemuan ilmiah dan penelitian di bidang PPKn.
2. Mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta serta lembaga organisasi profesi lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Menerbitkan media komunikasi di bidang PPKn.
4. Melindungi kepentingan profesional para anggota dan mengembangkan profesi PPKn.
5. Melindungi kepentingan masyarakat dan negara dari praktik ajaran PPKn yang merugikan.

## **BAB IV** **STRUKTUR ORGANISASI DAN DEWAN PENASIHAT**

### **Pasal 7** **Struktur Organisasi**

1. Struktur hierarki kepengurusan Asosiasi terdiri atas:
  - 1) Dewan Pengurus Pusat (DPP) di tingkat pusat.
  - 2) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di tingkat provinsi.
  - 3) Dewan Pengurus Cabang (DPC) di tingkat kabupaten / kota.
2. Setiap provinsi dan kabupaten / kota hanya terdapat 1 (satu) kepengurusan

### **Pasal 8** **Dewan Penasihat**

1. DPP membentuk Dewan Penasihat guna memberikan saran-saran kepada DPP untuk meningkatkan dan memajukan usaha Asosiasi.
2. Pada tingkat DPW maupun DPC dapat dibentuk Dewan Penasihat sesuai tingkatannya yang dapat memberikan saran-saran kepada Pengurus untuk meningkatkan dan memajukan usaha Asosiasi setempat.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## **BAB V** **PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS**

### **Pasal 9** **Pemilihan dan Pengangkatan**

1. DPP dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Nasional (MUNAS) serta disahkan oleh MUNAS.
2. DPW dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Wilayah (MUSWIL) serta dilantik oleh DPP.
3. DPC dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Cabang (MUSCAB) serta dilantik oleh DPW.

## **BAB VI** **TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS**

### **Pasal 10** **Dewan Pengurus Pusat (DPP)**

1. DPP adalah pelaksana harian tertinggi organisasi berdasarkan mandat MUNAS.
2. DPP bertindak untuk dan atas nama organisasi ke luar dan ke dalam.
3. DPP mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, induk organisasi profesi lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
4. Dalam keadaan mendesak DPP dapat mengganti/mengangkat anggota DPP melalui keputusan rapat pleno DPP yang sengaja diadakan untuk itu dan dipertanggungjawabkan kepada MUNAS.
5. DPP mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada MUNAS.
6. DPP melantik dan mengesahkan DPW.
7. Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dilarang rangkap jabatan pada posisi yang sama pada organisasi profesi yang lain.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## **Pasal 11**

### **Dewan Pengurus Wilayah (DPW)**

1. DPW adalah pelaksana harian tertinggi pada tingkat Wilayah dan melaksanakan keputusan-keputusan MUNAS dan MUSWIL di wilayahnya.
2. Dalam keadaan mendesak DPW dapat mengganti/mengangkat anggota DPW melalui keputusan Rapat Pleno DPW yang sengaja diadakan untuk itu, yang selanjutnya diusulkan untuk disahkan oleh DPP.
3. DPW bertindak untuk dan atas nama organisasi pada tingkat provinsi.
4. DPW mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah serta organisasi profesi lain di tingkat provinsi.
5. DPW mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada MUSWIL dan DPP.
6. DPW melantik dan mengesahkan DPC.

## **Pasal 12**

### **Dewan Pengurus Cabang (DPC)**

1. DPC adalah pelaksana harian tertinggi pada tingkat Cabang dan melaksanakan keputusan-keputusan MUNAS, MUSWIL, dan MUSCAB di cabangnya.
2. Dalam keadaan mendesak DPC dapat mengganti/mengangkat anggota DPC melalui keputusan Rapat Pleno DPC yang sengaja diadakan untuk itu, yang selanjutnya diusulkan untuk disahkan oleh DPW.
3. DPC bertindak untuk dan atas nama organisasi pada tingkat kabupaten / kota.
4. DPC mengadakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah serta organisasi profesi lain di tingkat kabupaten / kota.
5. DPC mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada MUSCAB dan DPW.

## **BAB VII**

### **KEANGGOTAAN**

## **Pasal 13**

### **Jenis dan Sifat Keanggotaan**

1. Anggota Asosiasi terdiri atas 3 jenis yaitu:
  - 1) Anggota Biasa
  - 2) Anggota Luar Biasa
  - 3) Anggota Kehormatan



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

2. Keanggotaan Biasa dan Luar Biasa bersifat aktif, sedangkan keanggotaan kehormatan bersifat pasif.

## **Pasal 14** **Anggota Biasa**

Anggota Biasa ialah setiap sarjana bidang PPKn atau yang relevan yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

## **Pasal 15** **Anggota Luar Biasa**

Anggota Luar Biasa ialah sarjana di luar bidang PPKn yang berminat dan tertarik terhadap bidang PPKn yang telah mendaftarkan diri dan memenuhi syarat-syarat keanggotaan.

## **Pasal 16** **Anggota Kehormatan**

Anggota Kehormatan ialah seseorang yang telah berjasa dalam bidang PPKn yang diangkat berdasarkan pertimbangan dan keputusan DPP.

## **BAB VIII** **KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

### **Pasal 17** **Sumber Keuangan**

Sumber keuangan asosiasi berasal dari

1. Iuran dan sumbangan sukarela dari anggota.
2. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## **BAB IX MUSYAWARAH ORGANISASI**

### **Pasal 18 Musyawarah Nasional**

1. Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah musyawarah tertinggi di tingkat Nasional, diadakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh DPP.
2. Dalam keadaan mendesak dapat diadakan MUNAS Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 DPW atau atas saran 2/3 anggota DPP.
3. MUNAS berwenang :
  - 1) Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Umum.
  - 2) Menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - 3) Menetapkan garis-garis besar program kerja.
  - 4) Memilih dan mengangkat DPP.

### **Pasal 19 Musyawarah Wilayah**

1. Musyawarah Wilayah (MUSWIL) adalah lembaga musyawarah tertinggi Asosiasi di tingkat Provinsi, diadakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh DPW.
2. Dalam keadaan mendesak dapat diadakan MUSWIL Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 DPC atau atas saran 2/3 anggota DPW.
3. MUSWIL berwenang:
  - 1) Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Wilayah
  - 2) Menyusun program kerja wilayah dan berpedoman pada hasil MUNAS
  - 3) Memilih dan mengangkat DPW.

### **Pasal 20 Musyawarah Cabang**

1. Musyawarah Cabang (MUSCAB) adalah lembaga musyawarah tertinggi Asosiasi di tingkat kabupaten / kota, diadakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh DPC.
2. Dalam keadaan mendesak dapat diadakan MUSCAB Luar Biasa atas usul sekurang-kurangnya 2/3 pengurus DPC.
3. MUSCAB berwenang:
  - 1) Menilai laporan pertanggungjawaban Ketua Wilayah
  - 2) Menyusun program kerja wilayah dan berpedoman pada hasil MUNAS
  - 3) Memilih dan mengangkat DPW.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*  
*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*  
Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

## **BAB X** **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 21**

Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

## **BAB XI** **PERUBAHAN DAN PENGESAHAN**

### **Pasal 22** **Perubahan Anggaran Dasar**


Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan melalui MUNAS yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah Utusan DPW dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah suara yang sah.

### **Pasal 23** **Pengesahan Anggaran Dasar**

Perubahan Anggaran Dasar ini disahkan pada tanggal 23 Maret 2022 dalam MUNAS di Banten.

Ditetapkan di Banten  
Pada tanggal 23 Maret 2022  
Pimpinan Sidang MUNAS

Ketua




Dr. Syaifullah

Wakil Ketua



Dr. Ujang Jamaludin

Sekretaris



Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi





# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## ANGGARAN RUMAH TANGGA

### BAB I UMUM

#### Pasal 1

1. Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar AP3Kni yang telah disahkan dalam MUNAS AP3Kni Tahun 2022.
2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar AP3Kni.

### BAB II STRUKTUR ORGANISASI DAN DEWAN PENASIHAT

#### Pasal 2

1. DPP dipimpin oleh Ketua Umum.
2. DPW dipimpin oleh Ketua Wilayah.
3. DPC dipimpin oleh Ketua Cabang.
4. Di semua tingkat kepengurusan ada kegiatan-kegiatan:
  - 1) Penelitian pendidikan/pengajaran.
  - 2) Pengembangan pendidikan/pengajaran.
  - 3) Pengabdian kepada Masyarakat.
  - 4) Pengembangan karir.
  - 5) Pengembangan bidang keilmuan.
5. Dewan Penasihat terdiri dari pakar-pakar di bidang PPKn atau yang relevan yang berstatus sarjana senior, baik yang sedang menjabat suatu jabatan instansional pemerintah maupun yang berstatus swasta.
6. Dewan Penasihat terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

## **BAB III KEPENGURUSAN**

### **Pasal 3 Pemilihan dan Pengangkatan Pengurus**

- (1) Ketua umum sekaligus ketua tim formatur dipilih berdasarkan musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan dengan suara terbanyak oleh pemilik suara.
- (2) Pemungutan suara dilakukan secara luring atau daring dengan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Ketua umum sekaligus ketua tim formatur memilih 4 orang anggota tim formatur untuk membentuk DPP dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah.
- (4) Ketua umum sekaligus ketua tim formatur disahkan oleh MUNAS.
- (5) Pemilihan DPW dan DPC mengikuti tata cara yang sama dengan DPP dan disesuaikan dengan tingkatan dan ruang lingkup wewenang masing-masing.
- (6) Pengangkatan DPW dilakukan oleh MUSWIL dan dilantik oleh DPP.
- (7) Pengangkatan DPC dilakukan MUSCAB dan dilantik oleh DPW.

### **Pasal 4 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus**

1. Perubahan keanggotaan pengurus yang diadakan di semua tingkat kepengurusan, karena sesuatu keadaan harus dipertanggungjawabkan kepada MUNAS, MUSWIL, dan MUSCAB yang bersangkutan.
2. DPP berwenang melantik DPW
3. DPW berwenang melantik DPC
4. DPP bertanggung jawab:
  - 1) Melaksanakan keputusan-keputusan MUNAS.
  - 2) Mewakili organisasi ke luar.
  - 3) Mempertanggungjawabkan segala tindakan kepada MUNAS.
5. DPW bertanggung jawab:
  - 1) Melaksanakan keputusan-keputusan MUNAS dan DPP.
  - 2) Melaksanakan keputusan-keputusan MUSWIL.
  - 3) Mempertanggungjawabkan segala tindakan kepada MUSWIL dan DPP.
6. DPC bertanggung jawab:
  - 1) Melaksanakan keputusan-keputusan DPP dan DPW.
  - 2) Melaksanakan keputusan-keputusan MUNAS, MUSWIL, dan MUSCAB.
  - 3) Mempertanggungjawabkan segala tindakan kepada MUSCAB dan DPW.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## **Pasal 5** **Susunan Pengurus**

### 1. Susunan DPP terdiri atas:

- 1) Ketua Umum
- 2) Sekretaris Jenderal
- 3) Sekretaris I
- 4) Sekretaris II
- 5) Bendahara Umum
- 6) Bendahara I
- 7) Bendahara II
- 8) Kepala Bidang dan anggotanya sesuai kebutuhan
  - [1] Bidang Organisasi dan Tata Kelola
  - [2] Bidang Profesi dan Karir
  - [3] Bidang Pendidikan dan Pelatihan
  - [4] Bidang Akademik dan Keilmuan
  - [5] Bidang Kurikulum dan Pembelajaran
  - [6] Bidang Penelitian dan Publikasi Ilmiah
  - [7] Bidang Kerjasama dan Hubungan Masyarakat
  - [8] Bidang Usaha dan Penggalangan Dana
  - [9] Bidang Teknologi dan Informasi
  - [10] Bidang Hukum dan Advokasi

### 2. Susunan DPW dan DPC terdiri atas:

- 1) Ketua
- 2) Sekretaris
- 3) Sekretaris I
- 4) Sekretaris II
- 5) Bendahara
- 6) Bendahara I
- 7) Bendahara II
- 8) Kepala Bidang dan anggotanya sesuai kebutuhan

3. DPP membentuk Dewan Penasihat yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota
4. DPW dan DPC dapat membentuk Dewan Penasihat sesuai tingkatan
5. DPW dilantik oleh DPP.
6. DPC dilantik oleh DPW.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## **Pasal 6** **Masa Jabatan Pengurus**

Masa jabatan DPP, DPW, dan DPC selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan yang sama.

## **Pasal 7** **Berhenti dari Kepengurusan**

Kepengurusan DPP, DPW, dan DPC dapat berhenti karena:

- 1) Meninggal dunia.
- 2) Berakhir masa jabatannya.
- 3) Atas permintaan sendiri.
- 4) Diberhentikan.

## **BAB IV** **KEANGGOTAAN**

### **Pasal 8** **Syarat-Syarat Keanggotaan**

1. Anggota Asosiasi terdiri atas anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan.
2. Keanggotaan biasa dan luar biasa berlaku selama dua tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai persyaratan keanggotaan
3. Keanggotaan kehormatan berlaku selama tidak dicabut oleh DPP atau tidak kehilangan keanggotaan sesuai persyaratan keanggotaan.
4. Syarat anggota biasa adalah:
  - 1) Seorang sarjana PPKn atau yang relevan yang mempunyai profesi di bidang PPKn atau yang relevan.
  - 2) Setia terhadap Pancasila dan taat terhadap UUD NRI 1945.
  - 3) Membayar iuran keanggotaan.
5. Syarat anggota luar biasa adalah:
  - 1) Sarjana di luar bidang PPKn yang berminat dan tertarik terhadap bidang PPKn
  - 2) Setia terhadap Pancasila dan taat terhadap UUD NRI 1945.
  - 3) Membayar iuran keanggotaan.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

6. Syarat anggota kehormatan adalah:
  - 1) Seorang tokoh yang mempunyai profesi di luar bidang PPKn yang berjasa terhadap pengembangan profesi PPKn.
  - 2) Keanggotaan kehormatan diberikan oleh pengurus pusat dengan memperhatikan aspirasi dari pengurus wilayah dan atau cabang.
7. Pendaftaran keanggotaan dilakukan melalui pengurus tingkat yang membawahi domisili anggota, dan apabila pada domisili anggota belum terbentuk DPW maupun DPC maka pendaftaran langsung kepada pengurus pusat.
8. Keanggotaan dibuktikan dengan kartu anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal disertai masa berlaku.

## **Pasal 9**

### **Kewajiban dan Hak Anggota**

1. Memilih dan dipilih sebagai Pengurus.
2. Menghadiri musyawarah dan rapat.
3. Mempunyai hak suara dan bicara.
4. Mempunyai kewajiban untuk membayar iuran.
5. Mempunyai hak perlindungan.

## **Pasal 10**

### **Hilang Keanggotaan**

Anggota Asosiasi hilang/berhenti dari keanggotaan karena:

1. Meninggal dunia.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Diberhentikan.
4. Tidak membayar iuran



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

---

## **BAB V DEWAN PENASIHAT**

### **Pasal 11**

Dewan Penasihat di masing-masing tingkat kepengurusan bertugas:

- 1) Memberi nasihat dan saran kepada Pengurus sesuai tingkatannya.
- 2) Membantu dan mendampingi Pengurus sesuai tingkatannya, melaksanakan keputusan-keputusan musyawarah dan program kerja masing-masing.
- 3) Menghadiri rapat-rapat harian, rapat tahunan dan musyawarah.

## **BAB VI KEUANGAN DAN KEKAYAAN**

### **Pasal 12**

1. Keuangan dan kekayaan asosiasi bersumber dari iuran anggota dan sumbangan sukarela yang tidak mengikat.
2. Iuran anggota sekaligus berlaku sebagai syarat memperoleh keanggotaan.
3. Pengurus pada masing-masing tingkat kepengurusan bertanggung jawab atas pemasukan iuran.
4. Bendahara pada masing-masing tingkat kepengurusan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan organisasi.
5. Pengurus bertanggung jawab atas kekayaan berupa barang bergerak, tetap dan alat peralatan yang diperoleh dari sumbangan atau dari pembelian, seperti alat peralatan kantor dan sebagainya.
6. Sekretaris pada masing-masing tingkat kepengurusan bertanggung jawab atas pengelolaan alat dan kelengkapan organisasi.
7. Keuangan dan kekayaan organisasi dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan program kerja dan untuk keperluan sehari-hari.
8. Besaran iuran anggota ditentukan oleh DPP dengan mempertimbangkan masukan dari DPW dan DPC.
9. Pembagian hasil iuran anggota antara DPP, DPW, dan DPC ditentukan sebagai berikut:
  - 1) DPP : 40%
  - 2) DPW : 30%
  - 3) DPC : 30%
10. Dalam hal anggota berasal dari daerah yang belum terbentuk DPW dan DPC maka seluruh iuran diserahkan ke DPP.



# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*

*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*

Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

11. Dalam hal anggota berasal dari daerah yang belum terbentuk DPC maka iuran pembagian iuran anggota ditentukan sebagai berikut:

- 1) DPP : 60%
- 2) DPW : 40%

## **BAB VII MUSYAWARAH**

### **Pasal 13**

1. Musyawarah di semua tingkat kepengurusan merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi.
2. Musyawarah di tingkat DPP, DPW dan DPC diadakan satu kali dalam jangka waktu 5 tahun.
3. Dalam keadaan mendesak dapat dilakukan musyawarah luar biasa sebelum waktunya.
4. MUNAS dihadiri oleh DPP dan utusan-utusan dari DPW dan DPC.
5. MUSWIL dihadiri oleh DPW dan utusan-utusan dari DPC.
6. Musyawarah di semua tingkat kepengurusan adalah sah, apabila dihadiri oleh  $\frac{3}{4}$  jumlah utusan yang sah dan apabila belum memenuhi kuorum maka ditunda selama satu jam dan setelahnya musyawarah dilanjutkan tidak lagi tergantung pada jumlah utusan yang hadir.
7. Setiap keputusan musyawarah diambil secara musyawarah untuk mufakat.
8. Apabila terpaksa diadakan pemungutan suara maka keputusan diambil atas dasar  $\frac{1}{2}$  jumlah suara yang sah, ditambah satu suara.

## **BAB VIII RAPAT-RAPAT**

### **Pasal 14**

1. Rapat Pengurus di semua tingkat kepengurusan diadakan paling sedikit satu kali dalam 3 bulan.
2. DPP, DPW dan DPC sekali setahun mengadakan rapat kerja dengan tema:
  - 1) Mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan program kerja.
  - 2) Mengadakan Temu Karya Ilmiah.
3. Dalam keadaan mendesak dapat diadakan Rapat Luar Biasa oleh masing-masing tingkat kepengurusan atas permintaan  $\frac{2}{3}$  jumlah anggota pengurus.
4. Keputusan diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat apabila tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.





# ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN INDONESIA

*Akta Notaris Delila Kania, SH No.4 tertanggal 27 Maret 2013*  
*SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU-174.A.H.01.07.Tahun 2013*  
Sekretariat: Gegerkalong Girang 133, RT.2/1, Gegerkalong, Sukasari, Bandung.

## **BAB IX** **PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

### **Pasal 15**

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diadakan oleh rapat kerja tahunan dan Pengurus Pusat mempertanggungjawabkannya kepada MUNAS.

## **BAB X** **PEMBUBARAN**

### **Pasal 16**

1. Dalam hal Organisasi dibubarkan, maka semua kekayaan dihibahkan kepada Organisasi atau Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang ilmu kependidikan.
2. Untuk keperluan pembubaran Organisasi diadakan MUNAS yang khusus diadakan untuk itu.

## **BAB XI** **PENUTUP**

### **Pasal 17**

1. Masing-masing tingkat kepengurusan mengatur tata kerjanya.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, akan diatur dengan kesepakatan beberapa pengurus Asosiasi.
3. Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banten, Indonesia  
Pada tanggal 23 Maret 2022

Pimpinan Sidang MUNAS

Ketua

Dr. Syaifullah

Wakil Ketua

Dr. Ujang Jamaludin

Sekretaris

Dr. Fandy Adpen Lazzavietamsi